

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin mudahnya manusia dalam menjangkau segala kebutuhan pada abad ke-21 ini didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Globalisasi dan modernisasi menyebabkan perkembangan yang signifikan terhadap berbagai bidang seperti sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia yang tergolong ke dalam negara berkembang telah melakukan berbagai upaya dalam memajukan perkembangan di berbagai sektor salah satunya di dalam teknologi informasi (internet) karena adanya perkembangan di bidang teknologi membawa dampak dalam kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi dan persaingan bebas di bidang ekonomi seperti saat ini termasuk pengeksploitasian sumber daya alam dan kekayaan intelektual yang semakin berkembang tidak dapat terelakkan harus dihadapi oleh Indonesia beserta Negara-Negara berkembang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hasil budaya yang lahir di zaman modern. Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan adanya jaringan internet semakin memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini semakin mempermudah dalam hal penyebaran suatu hasil dari kekayaan intelektual yakni karya cipta yang mendunia dan menglobal. Karya cipta tidak hanya lagi beredar di kehidupan sosial tetapi juga beredar di dunia maya. Media berbasis teknologi digital yang menjadi salah satu bentuk implikasi dari kemajuan teknologi informasi mengenal adanya internet (*interconnection networking*). Internet menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari. Internet sebagai teknologi modern yang berkembang pesat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi gaya hidup (*life style*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Rial Nograho and Wahyu Priyanka NP, (2019), "*Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta.*", diakses melalui <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/13209/9329> pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 16.03 WIB.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

Perkembangan tersebut telah menciptakan sebuah paradigma baru dengan meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia yang akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, perlu pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait HKI.<sup>4</sup> HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya dari hasil kemampuan intelektual manusia.<sup>5</sup>

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>6</sup>

Di dalam UUHC 2014 telah disebutkan pengertian pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak

---

<sup>3</sup> Gan Gan Gunawan Raharja, (2020), "*PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN FILM*", Jurnal Meta-Yuridis, diakses melalui <http://103.98.176.9/index.php/meta-yuridis/article/view/6029> pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 20.18 WIB.

<sup>4</sup> Suharno, dkk, (2019), *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm.1.

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. hlm. 1.

<sup>6</sup> Istain, Nur. (2017). "*PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL*". Skripsi. Diakses melalui <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1067> pada 20 Januari 2023 pukul 16.49 WIB.

yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Merujuk kepada Pasal 8 UUHC hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap jenis-jenis ciptaan telah diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, lagu dan/atau musik, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya, untuk itu setiap karya cipta yang terpublikasi tentu atas sepengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta, salah satunya adalah buku.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, buku diartikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab; kertas berlembar-lembar yang sama ukuran panjang lebarnya yang dijilid baik bertulisan maupun tidak.<sup>8</sup> Definisi ini tampaknya akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Buku tidak lagi ditemukan dalam bentuk berjilid dan berbahan kertas, namun juga berbentuk digital baik yang tertulis maupun berbentuk rekaman suara. Buku digital yang dimaksud disini adalah publikasi berupa teks dan gambar dalam bentuk digital yang diproduksi, diterbitkan, dan dapat dibaca di komputer atau alat digital lainnya. Hal senada dituliskan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford yang memberi istilah *e-book* pada buku versi elektronik. *E-book* adalah singkatan dari

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, (2003), "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*", Alumni: Bandung, hlm. 112. Diakses melalui <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177> pada 24 Januari 2023 pukul 14.28 WIB.

<sup>8</sup> Badudu J. S., dan Zain, Sutan Mohammad, (1996), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 217.

*Electronic Book* atau buku elektronik, adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronik melalui komputer.<sup>9</sup>

Buku elektronik atau *e-book* ini adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca melalui komputer pribadi atau perangkat genggam yang dirancang untuk tujuan memudahkan baik bagi pelajar, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya untuk membaca atau mengunduh buku dengan sederhana tanpa mengeluarkan budget yang besar. Bentuk digital buku dibagi pula menjadi 2 yaitu Buku Elektronik dan buku audio. *E-book* yang berupa *file* memiliki berbagai format seperti *portable document format* (pdf) yang dapat dibuka dengan program Acrobat Reader atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format *hypertext markup* (htm), yang dapat dibuka dengan *browsing* atau *internet explorer* secara *offline*. *E-book* dirancang untuk dibaca di perangkat bernama *e-readers* atau *e-book devices* seperti komputer, *handphone*, iPod dan iPad.<sup>10</sup>

Maraknya penggunaan gawai (*gadget*) seiring dengan isu digitalisasi media di Indonesia saat ini juga turut mendorong perkembangan penggunaan *e-book*. Banyak pelajar yang lebih memilih untuk membaca buku melalui gawai mereka dibandingkan dengan buku cetakan. Di samping lebih praktis dan ekonomis atau gratis, perkembangan teknologi ini juga tak lepas dari dampak negatif. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa persoalan hak cipta dan royalti penulis juga sempat menjadi isu utama yang merupakan salah satu bagian dan dampak dari kemajuan teknologi tersebut. Alasannya adalah karena kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Elga Andina, (2012), "*BUKU DIGITAL DAN PENGATURANNYA*", Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Diakses melalui <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/429> pada 18 Januari 2023 pukul 15.09 WIB.

<sup>10</sup> Henry Januar Saputra, dkk, (2020), "*PENGEMBANGAN MEDIA E-BOOK BERBASIS ANDROID KELAS V SEKOLAH DASAR KOTA SEMARANG*", diakses melalui <http://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/1726> pada 19 Januari 2023 pukul 14.11 WIB.

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, (2001), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Penggunaan *e-book* yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut. Salah satunya berupa penggandaan buku secara ilegal yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut. Banyaknya perkara penggandaan buku elektronik (*e-book*) ini bukanlah perkara yang mudah untuk diatasi, karena di satu sisi hal ini tentu dapat merugikan pencipta buku akan tetapi di sisi lain masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi membutuhkan buku-buku elektronik dengan harga yang terjangkau tersebut. Tak sedikit pula bahkan yang menyebar-luaskan *e-book* secara gratis ke masyarakat luas, namun juga disalahgunakan seperti dicetak terlebih untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif mahal.

Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara khusus perlindungan terhadap *e-book*. Namun, secara teoritis *e-book* dapat dikategorikan sebagai buku karena bentuk asalnya adalah kertas yang dijilid lalu diproses lebih lanjut dengan digitalisasi. Hasil karya pencipta *e-book* yang merupakan karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk digandakan atau diduplikasi tanpa seizin pencipta dan hasil penggandaannya nyaris tidak dapat dibedakan.

Salah satu kasus seperti penulis tersohor Andrea Hirata yang bukunya digandakan tanpa izin dalam bentuk buku elektronik yaitu Novel Laskar Pelangi. Novel tersebut dibagikan secara gratis oleh situs <http://www.rajaebookgratis.com>. Andrea Hirata selaku pengarang novel Laskar Pelangi mengaku tidak pernah menjual karya ciptanya dalam bentuk buku elektronik, dan tidak pernah membagikan novel tersebut secara gratis di internet. Penggandaan dan penyebarluasan buku secara gratis tersebut jelas merugikan Andrea Hirata selaku penulis novel tersebut.<sup>12</sup>

Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru

---

<sup>12</sup> Ujang Badru Jaman, dkk, (2021), "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". Diakses melalui <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/22> pada 20 Januari 2023 pukul 15.16 WIB.

dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.<sup>13</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwasanya “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Penggandaan buku elektronik (*e-book*) tetap ramai terjadi hingga saat ini, salah satu kasusnya di Jawa Barat terdapat laporan pengaduan dari PPKC (Perkumpulan Peduli Karya Cipta) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terkait pelanggaran kekayaan intelektual *e-book* yang disebar secara gratis melalui situs internet di salah satu lembaga pendidikan di Jawa Barat.<sup>14</sup>

Perkembangan internet memang memberikan dampak positif dan negatif terhadap Hak Cipta seperti yang telah dideskripsikan di atas. Di satu sisi penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) mendorong untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari penulis atau pemegang Hak Cipta buku.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti bermaksud akan melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN *E-BOOK* TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

---

<sup>13</sup> Oktaria, Andi Nur. (2015). “*PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KEGIATAN FOTOKOPI BUKU*”. Skripsi. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77625013.pdf> pada 23 Januari 2023 pukul 15.02 WIB.

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hafni (Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penggandaan *e-book* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala terhadap perlindungan hak cipta *e-book*?
3. Bagaimana upaya hukum atas pelanggaran hak cipta penggandaan *e-book* tanpa izin?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penggandaan *e-book* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap perlindungan hak cipta *e-book*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum atas pelanggaran hak cipta penggandaan *e-book* tanpa izin

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat pada 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis  
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Keperdataan dan Hukum Hak Cipta pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak peneliti untuk memberikan informasi terkait pentingnya kesadaran akan hak cipta *e-book* agar tidak mengunduh sembarangan buku-buku elektronik yang digandakan tanpa izin pemegang hak cipta.
  - b. Bagi Pemilik Hak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemilik hak terkait untuk memberikan informasi mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi penggandaan *e-book* tanpa izin menurut Undang-Undang Hak Cipta.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan para pihak terkait kesadaran hak cipta *e-book* dan akibat hukum hak cipta *e-book* yang digandakan tanpa izin pemegang hak cipta.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pada hakikatnya harus membuat masyarakat menjadi terjamin akan kesejahterannya hukum harus mempunyai orientasi yang membuat rakyat makmur akan kehidupan ekonominya, dengan demikian maka suatu negara telah mencapai tujuan hukum, hal ini dikemukakan oleh J. M Keynes bahwa, *welfarestate* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup>

Sehingga para pencipta karya kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum. Pemikiran ini juga dikemukakan oleh John Locke dalam teori *Property Rights*, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi, hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta, hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah *property rights* atau teori kepemilikan. Menyinggung dalam kepemilikan umum atau bersama, telah

<sup>15</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

<sup>16</sup> Hendra Tanu Atmadja, (2003), *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: UI Press, hlm. 19.

dikemukakan oleh John Locke dalam gagasannya mengenai kepemilikan, berkonsep bahwa Tuhan memberikan bumi kepada semua manusia secara sama, demi mendukung kehidupan manusia.<sup>17</sup> Locke mengatakan bahwa hak kepemilikan itu muncul apabila seseorang melakukan usaha-usaha kepemilikan yakni dengan adanya *The 'Labor' of his body and the 'work' of his hands*, yang berarti mempekerjakan badannya dan menghasilkan karya dari tangannya.

Teori hak milik ini berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini sama seperti teori kepemilikan yakni bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

<sup>17</sup> Ridwan, (2010), *Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, Purwokerto: Stain Press, hlm. 112.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 54.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>21</sup> Sesuai dengan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>22</sup>

Pada kerangka sistem hukum perdata, hak cipta dapat dikatakan melengkapi konsepsi tentang hak milik perorangan yang selama ini hanya tampak berpangkal pada konsep kebendaan dengan hak milik atas benda tidak berwujud sebagaimana dikatakan oleh McKeogh dan Stewart terhadap konsep kebendaan dalam hak kekayaan intelektual.<sup>23</sup> Dengan demikian, konsep kepemilikan (*possession*), kekayaan atau hak-hak kekayaan lain yang melekat kepada atau terkait dengan mengkopi dari karya cipta (*copyrighted work*) termasuk hak untuk mendapatkan

---

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm.29.

<sup>22</sup> Muchsin, (2015), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<sup>23</sup> Sayud Margono, (2010), *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.51.

akses melalui media *network* komputer, tidak seorang pun dapat menguasai dan menjalankan hak-hak eksklusif dari pemilik hak cipta (*copyright owner*), misal hak untuk mengumumkan kepada publik atau hak memproduksi.

Hak cipta atau *copy right* berfungsi untuk menyatakan bahwa suatu karya merupakan ciptaan dan/atau milik suatu pihak. Dengan menggunakan hak cipta, pencipta juga dapat melindungi karyanya. Karya yang dilindungi hak cipta tidak boleh disebarluaskan untuk berbagai kepentingan, baik yang bertujuan komersil ataupun non komersil jika tanpa sepengetahuan penciptanya, bahkan yang melanggarnya akan dikenakan hukuman. Tidak sedikit muncul pendapat yang mengatakan bahwa proses pendaftaran hak cipta untuk suatu karya terlalu berbelit-belit dan memerlukan biaya yang mahal. Hak Cipta hanya cocok untuk karya-karya yang ditujukan untuk objek yang dikomersilkan. Budaya kerjasama dan kebersamaan pun hilang, digantikan oleh budaya korporat kapitalis.<sup>24</sup>

Dengan melihat kekosongan suatu peraturan yang mengatur mengenai hak cipta maka konsep lisensi *Creative Commons* yang sejak tanggal 16 Desember 2002 sudah mulai dipromosikan oleh sebuah organisasi non-profit di Amerika Serikat. Pada dasarnya, lisensi *Creative Commons* ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya.<sup>25</sup>

Apabila seseorang mem-*posting* karya ciptanya di internet, maka secara hukum setiap orang harus tahu bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta. Dengan begitu, tidak boleh ada orang yang memperbanyak atau mencantumkan karya cipta itu tanpa seizin pemiliknya. Namun, mungkin saja pemilik hak cipta tersebut sebenarnya membolehkan orang lain memperbanyak karya ciptanya dengan syarat namanya tetap dicantumkan pada karya cipta itu. Tanpa ada pernyataan sikap yang jelas, orang lain tidak akan mengetahui hal itu.

Konsep Lisensi *Creative Commons* memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menyatakan sikapnya tersebut. Seseorang yang mempunyai karya cipta dapat mendaftarkan karya ciptanya tersebut ke lisensi *Creative Commons* dan diberikan suatu simbol oleh lisensi *Creative Commons*, simbol-simbol itu berlaku dan

---

<sup>24</sup> Kusuma Prasetyo Putro. “*Creative Commons Liscence sebagai Alternatif Perlindungan Karya Cipta Musik di Era Digital*”. Makalah, hlm. 2.

<sup>25</sup> Diakses melalui <<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id>> pada 03 Maret 2023 pukul 09.32 WIB.

dipahami secara universal di negara-negara yang menerapkannya. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas yang pada umumnya sama di berbagai negara dan dipahami secara universal.

Permasalahan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan UU Hak Cipta maka bisa dilihat bahwa konsep yang diusung oleh *creative commons* belum mendapat tempat yang signifikan di dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.<sup>26</sup> Hal ini ditandai dengan minimnya penjabaran dan juga pengimplementasian konsep-konsep dan ide-ide dasar dari *creative commons*.

Belum masuknya konsepsi *creative commons* di dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia bisa diakibatkan oleh masa kemunculan dan perkembangan dari *creative commons* sendiri. Inisiatif untuk membentuk *creative commons* sendiri baru muncul di awal tahun 2000-an tepatnya tahun 2002 dan tumbuhnya pun di luar negeri bukan di Indonesia. Konsep *creative commons* tidak serta merta menjadi besar dan terkenal seperti sekarang melainkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Hal ini dikarenakan menurut peneliti akibat berbedanya konsep perlindungan pencipta karya cipta yang ditawarkan oleh *creative commons* jika dibandingkan dengan perlindungan hukum yang konvensional.

Meskipun belum ada hukum khusus di Indonesia yang mengatur penggunaan *Creative Commons*, penggunaan lisensi ini tetap sah dan mengikat berdasarkan hukum internasional. *Creative Commons* tidak menggantikan hak cipta, tetapi memberikan alternatif cara bagi pencipta konten untuk membagikan karyanya dengan aturan yang lebih fleksibel daripada hak cipta standar. Penggunaan *Creative Commons* memungkinkan pencipta untuk tetap memiliki hak eksklusif atas karya mereka sambil memberikan izin penggunaan yang lebih luas. Dengan diterapkannya *Creative Commons* dalam buku elektronik dapat memberikan

---

<sup>26</sup> Gunawan Wijaya, (2001), *Lisensi (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

manfaat bagi pembaca dengan memberikan akses lebih terbuka dan mudah terhadap karya tersebut. Pembaca dapat menggunakan karya tersebut sesuai dengan lisensi yang telah ditetapkan oleh pencipta, selama mereka mematuhi syarat-syarat dalam lisensi tersebut.

## F. Penelitian Terdahulu

*Tabel 1 Penelitian Terdahulu*

No.	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
1.	Nur Istain, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Karya Ilmiah Yang Digandakan Secara Ilegal”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta buku dispesifikasikan terhadap buku karya ilmiah yang digandakan. Sedangkan penulis meneliti tindakan penggandaan berupa buku elektronik ( <i>e-book</i> ) tanpa izin.
2.	Andi Nur Oktaria. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015).	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum atas buku fisik yang digandakan dengan cara di fotokopi. Sedangkan penulis meneliti tindakan penggandaan buku melalui media elektronik.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penggandaan e-book tanpa izin.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum tentang penggandaan *e-book* tanpa izin, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari data kenyataan di lapangan yakni Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Perkumpulan Peduli Karya Cipta.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>27</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

- 1) Sumber Data Primer Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
- 2) Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.<sup>28</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara

<sup>28</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, (2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 32.

<sup>29</sup>Sri Mamudji, Et Al, (2005), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 31.

total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>31</sup>

##### b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

###### 1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

###### 2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual dan staff ahli Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, (2001), *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, hlm.54

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 98.

disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penggandaan *e-book* tanpa izin.

## 6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung.
- 2) Kantor Sekretariat Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC), Jl. Tipar Halim No. 149, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- 3) Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8, RT.16/RW.4, Kuningan, Jakarta Selatan.